

KODE ETIK JURNALISTIK, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN

Pertemuan ke-4

Isti Purwi Tyas Utami, M.Ikom



ETIKA JURNALISME

Seperangkat norma atau kaidah jurnalisme yang bertanggung-jawab yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh wartawan dan organisasi pemberitaan dalam menjalankan perannya bagi masyarakat (Ward, 2009 : 295)



PENDEKATAN ETIKA JURNALISME

Stephen J.A Ward

Empat Pendekatan Etika Jurnalisme

- TEORI LIBERAL → Pers Independen, fungsi *watch dog*
- TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN OBYEKTIVITAS → tidak hanya bebas tetapi pertanggungjawaban atas kebenaran dan independen
- TEORI TAFSIR DAN AKTIVISME → pemberi informasi, penafsir dan fungsi advokasi
- TEORI KOMUNITAS DAN KEPEDULIAN → mencipta ruang dialog, interpretif bersama warga negara untuk tujuan transformasi



KODE ETIK JURNALIS INTERNASIONAL DEKLARASI IFJ

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU WARTAWAN

- Tugas utama wartawan adalah **menghormati kebenaran serta hak publik** akan kebenaran.
- Untuk itu, dalam melaksanakan tugas utamanya, wartawan harus berpegang teguh pada **prinsip-prinsip kebebasan** dalam mengumpulkan dan mempublikasikan berita dengan jujur dan wartawan mempunyai hak untuk memperoleh komentar serta kritik yang adil.
- Wartawan harus **melaporkan kejadian yang hanya berkaitan dengan fakta-fakta** yang ia ketahui sumbernya. Wartawan tidak diperkenankan menahan atau menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen.
- Wartawan hendaknya **menggunakan cara-cara yang sesuai** ketika mencari berita, foto, atau dokumen)
- Wartawan hendaknya melakukan **upaya maksimal untuk memperbaiki atau meralat informasi yang tidak akurat** yang terlanjur telah dipublikasikan.
- Wartawan hendaknya **menjaga kerahasiaan profesional mengenai sumber** informasi yang diperoleh dengan penuh keyakinan.

KODE ETIK JURNALIS INTERNASIONAL DEKLARASI IFJ

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU WARTAWAN


- Wartawan harus selalu waspada akan adanya **bahaya diskriminasi yang dilakukan oleh media**, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai tindakan diskriminasi yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, serta asal mula sosial dan kebangsaan.
- Wartawan harus menganggap berbagai tindakan berikut sebagai bentuk pelanggaran seperti :
 - **Plagiat** atau penjiplakan.
 - **Kesalahan penulisan** atau **pemberitaan yang disengaja**,
 - **Fitnah** atau **pencemaran nama baik** atau **tuduhan** yang tidak memiliki dasar yang kuat.
 - **Menerima suap** dalam berbagai bentuk dengan tujuan mempertimbangan suatu berita atau untuk menyembunyikan fakta.
- Predikat wartawan hanya disematkan kepada mereka yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip di atas ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan.

KODE ETIK JURNALIS INDONESIA


- 7 Agustus 1999, Dewan Pers mengesahkan **Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI** serta ditandatangani oleh 24 organisasi wartawan yang ada di Indonesia.
- 14 Maret 2006, Kode Etik Wartawan Indonesia mengalami revisi dan berganti nama menjadi **Kode Etik Jurnalistik** yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan ditandatangani oleh 26 organisasi wartawan.



RUANG
LINGKUP
KODE ETIK
JURNALISTIK



11 MUATAN BATANG TUBUH KEJ



2 MUATAN PENUTUP KEJ

Alinea 1

- Penilaian akhir atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh Dewan Pers

Alinea 2

- Sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers

PASAL 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dewan Pers: Banyak Media Tak Berimbang dalam Pemberitaan Pemilu

Reporter: [Antara](#)
Editor: [Tulus Wijanarko](#)

Rabu, 16 Januari 2019 17:08 WIB

0 KOMENTAR  30  1  32



Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian (ISPP) bertemu dengan Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, 4 Oktober 2017. Pertemuan ini membahas artikel "Musuh dalam selimut KPK" di majalah TEMPO. Tempo/Iham Fikri


TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers menyatakan masih banyak media yang tidak berimbang dalam memberitakan masa kampanye Pemilu Presiden dan Legislatif 2019. "Selama enam bulan terakhir ada 16 media yang telah diadakan kepada kami karena pemberitaannya tidak berimbang," Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, di Surabaya, Selasa, 15/1.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.



Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.



Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.



Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.



Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.



Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.



*UNDANG-UNDANG PERS MENJAMIN ADANYA
HAK TOLAK BAGI JURNALIS UNTUK
MELINDUNGI SUMBER BERITA DAN MENJAMIN
KERAHASIAAN IDENTITAS NARASUMBER.*

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.



Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.



Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Permohonan Maaf dan Pencabutan Berita

TELAH terjadi kesalahan prosedur pemberitaan SKH Radar Lampung berjudal *Waspada Bahaya di Balok Aswad* yang terbit di halaman 12 edisi Minggu (10/6). Dalam berita tersebut mengutip narasumber Ketua Dewan Dakwah Lampung K.H. Nazir Hasan.

Setelah melalui proses penelusuran, berita ditulis secara tidak profesional dan menyalahpahami makna jurnalistik. Kutipan berita diambil dari media sosial tanpa proses wawancara.

Atas kesalahan prosedural itu, SKH Radar Lampung telah mengambil tindakan berupa sarakai berat terhadap wartawan bersangkutan.

Selanjutnya, kami batarkan permohonan maaf atas pemuatan berita tersebut. Kami juga meminta maaf kepada narasumber yang



Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.



MOU DEWAN PERS

- MOU POLRI
 - Penanganan sengketa Pers berpsengketa pemberitaan terpusat pada Dewan Pers
 - Penanganan pelaporan ke Polisi perlu berkoordinasi dengan Dewan Pers
- MOU KEJAGUNG
Penuntutan perlu didampingi ahli pers yang ditunjuk Dewan Pers
- SE MA
Kewajiban menghadirkan ahli pers yang ditunjuk Dewan Pers



PELANGGARAN KEJOLEH SURAT KABAR



Rabu 06 Juni 2018, 10:18 WIB

Dewan Pers 'Vonis' Radar Bogor Langgar Etik, Sesalkan Aksi Massa PDIP

Fajar Pratama - detikNews



Kunjungan Ketua Dewan Pers, Yosep Adli Prasetyo (tengah), ke kantor redaksi Radar Bogor dengan didampingi analis ahli Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo (kanan), Senin (4/6/2018)/Twitter Dewan Pers

Jakarta - Dewan Pers telah selesai membuat kajian atas pemberitaan *Radar Bogor* yang berujung penyerangan kantor media tersebut. Menurut Dewan Pers, ada pelanggaran kode etik dalam pemberitaan itu. Namun Dewan Pers tetap menyesalkan adanya intimidasi terhadap *Radar Bogor*.

Pada Senin (4/6), Dewan Pers mendatangi kantor redaksi *Radar Bogor* dan bertemu dengan pimpinan media itu untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait pemberitaan serta peristiwa penyerangan tersebut. Dewan Pers juga sudah melakukan komunikasi dengan pengurus PDIP.



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

**Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 1/P-DP/VI/2018
tentang
Pemberitaan yang Berujung Penyerangan terhadap Kantor Redaksi
Radar Bogor**

Menindaklanjuti komunikasi Dewan Pers dengan *Radar Bogor* dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP) terkait peristiwa penyerangan kantor redaksi Harian *Radar Bogor* oleh massa PDIP, Dewan Pers pada hari Senin 4 Juni 2018, mendatangi kantor redaksi dan bertemu pimpinan *Radar Bogor*, untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait data serta fakta peristiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan kajian atas pemberitaan *Radar Bogor*, Sidang Pleno Dewan Pers, hari Senin tanggal 4 Juni 2018, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pers menilai berita *Radar Bogor*, edisi Rabu, 30 Mei 2018 berjudul "Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta", melanggar Kode Etik jurnalistik Pasal 1: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk"
2. Pasal 2: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, dengan cara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini dikimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Dewan Pers mendasikan agar *Radar Bogor* memuat Hak Jawab dari skarnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan di bagian akhir dari Hak Jawab "dalam spirit Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui hak jawab, hak koreksi dan atau permintaan maaf. Intimidasi kekerasan terhadap *Radar Bogor* tidak dapat dibenarkan, apalagi melanggar Pasal 18 ayat 1, "Setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang ini, dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah)".
3. Mengingat adanya tindak pidana dalam kasus ini, Dewan Pers menghimbau aparat hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan demi tegaknya kemerdekaan pers.

PELANGGARAN KEJ OLEH STASIUN RADIO & TV

Siaran Diadukan, El Shinta Sampaikan Klarifikasi ke KPI

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Agustus 2019

Dilihat: 544



Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, berjabat tangan usai menerima klarifikasi dari El Shinta, Kamis (29/8/2019).

Jakarta – Radio Elshinta memenuhi undangan klarifikasi KPI Pusat, Kamis (29/8/2019), guna menjelaskan salah satu program siaran yang diadukan masyarakat karena dianggap bermuatan SARA. Penjelasan yang disampaikan Elshinta menjadi bahan pertimbangan KPI untuk memutuskan apakah siaran tersebut melanggar atau tidak dalam rapat pleno putusan penjatuhan sanksi.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, yang menerima pihak El Shinta mengatakan, apa yang disampaikan Elshinta akan menjadi bahan kajian sebelum memutuskan sanksi. "Kami harus mendengarkan dulu penjelasan dari pihak yang diadukan dan untuk kemudian ditindaklanjuti penjelasan ini ke dalam rapat," tuturnya pada perwakilan Elshinta yang hadir di Kantor KPI Pusat.

Home / Kompas.com / Nasional

TV One Mengaku Salah, Tidak "Cover Both Side"

Kompas.com - 12/04/2010, 18:57 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Editor:ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak televisi swasta TV One mengaku melanggar kode etik jurnalistik karena membuat program berita yang tidak seimbang atau *cover both side*. TV One hanya menghadirkan Andris Ronaldi sebagai makelar kasus yang biasa beraksi di kepolisian tanpa menghadirkan pihak kepolisian untuk mengklarifikasi keterangan Andris dalam program *Apa Kabar Indonesia Pagi* edisi 24 Maret.



Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Bagir Manan sesuai mediasi dengan TV One dan Polri di kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin (12/4/2010).



Bagir mengatakan, atas pelanggaran kode etik tersebutlah permasalahan antara TV One dan Polri akan diselesaikan menurut aturan kode etik seperti dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi bagi TV One, serta pihak TV One meminta maaf kepada Polri dan masyarakat. "Tentu saja TV One juga punya kewajiban meyakinkan itu sebagai makelar kasus kepada Dewan Pers," katanya.



Bagir juga menyampaikan bahwa TV One tidak melanggar kode etik menyangkut identitas Andris karena menurut keterangan pihak TV One kepada Dewan Pers, TV swasta itu tidak membuka identitas narasumbernya, tetapi narasumbernya sendiri yang membuka identitasnya.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

RUANG LINGKUP

- Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

VERIFIKASI & KEBERIMBANGAN BERITA

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

RALAT, KOREKSI DAN HAK JAWAB

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PENCABUTAN BERITA

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Pengumuman Pencabutan Berita Saduran Asia Sentinel

Kamis, 04 Oktober 2018 - 06:06 WIB



Penanggung jawab redaksi JPNN Arwan Mannaungeng (kiri) bersama dua anggota Dewan Pers Imam Wahyudi dan Hendry Ch Bangun serta Ketua Divisi Komunikasi Publik Imelda Sari dalam penyelesaian pengaduan di Dewan Pers, Rabu (3/10). @jpnncom

jpnn.com - Para pembaca JPNN yang budiman, kami telah mencabut berita berjudul *Media Asing Beber 'Konspirasi Kejahatan Besar' Era SBY* yang tayang pada 12 September 2018 pukul 09.19. Pemberitaan JPNN itu bersumber pada artikel berjudul *Indonesia's SBY Government: 'Vast Criminal Conspiracy'* di laman Asia Sentinel.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

IKLAN

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.



PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PENCANTUMAN PEDOMAN


Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediana secara terang dan jelas.

HAK CIPTA

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SENGKETA

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.



PELANGGARAN KEJOLEH MEDIA ONLINE

(Komisi Pengaduan
Masyarakat dan
Penegakan Etika
Dewan Pers)

Enam jenis pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh media siber yang diadukan ke Dewan Pers.

1. Media siber tidak menguji informasi atau melakukan konfirmasi
2. Berita tidak akurat
3. Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi
4. Tidak berimbang
5. Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila (tiga kasus)
6. Tidak jelas narasumbernya



Foto: Acehnews.co

Dewan Pers: Berita Merdekanews.com Terbukti Melanggar Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers menyatakan Merdekanews.co terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik serta melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam berita "Jejak Aguan dan Tommy Winata di Partai Solidaritas Indonesia" yang terbit pada 28 Februari 2018.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui Jaringan Advokasi Rakyat untuk Partai Solidaritas Indonesia Solidaritas (Jangkar Solidaritas), melaporkan Merdekanews.co terkait berita tersebut ke Dewan Pers pada

PSI melaporkan karena berita tersebut dinilai tidak melaksanakan praktik jurnalistik yang berimbang, membuat judul berita yang tendensius tanpa didukung akurasi, serta ditulis dengan mencampurkan fakta dan opini.

"Kami melaporkan Merdekanews.co dalam semangat menumbuhkan kemitraan yang sehat antara partai politik dan pers. Jika ada yang kurang tepat, sudah seharusnya kami mengajukan koreksi," kata Koordinator Jangkar Solidaritas, Kamaruddin, dalam siaran pers, Rabu 30 Mei 2018.




Nadirsyah Hosen @na_dirs · 1 jam
Saya kecewa dengan @TirtoID yg ternyata tidak menerapkan #SaringSebelumSharing

Pelintirannya terhadap pernyataan KH Ma'ruf Amin sangat kelewatan dan menunjukkan Tirto bukan media yg bisa dipercaya. Meski sdh minta maaf dan merevisi meme ini, tapi kesalahannya sangat fatal



73 743 747



KASUS MEME TIRTO.ID

Senin 18 Maret 2019, 20:11 WIB

Pemred Tirto.id: Kami Khilaf dengan Meme Twitter, Kami Minta Maaf

Noval Dhwinuari Antony - detikNews



Ilustrasi (Foto: dok. Getty Images)

Jakarta - Pemimpin Redaksi *Tirto.id* Sapto Anggoro mengaku pihaknya bertanggung jawab dan memahami kekecewaan warga Nahdlatul Ulama (NU) atas meme yang diunggah akun Twitter *Tirto.id* yang dinilai telah melecehkan NU. Sapto mengakui pihaknya khilaf atas unggahan tersebut.



- *Begini kalimat utuhnya: "Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoaks. Karena hoaks merusak tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi terpilih kementerian agama dibubarkan, kementerian agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah, selama hidup saya akan saya lawan upaya-upaya untuk melakukan itu semua."*

Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma'ruf menjadi raib. Bukan hanya itu, penggalan kalimat "zina [bisa] dilegalisir" yang dihadirkan secara visual dalam bentuk meme bahkan seolah-olah menjadi pernyataan Ma'ruf Amin.

DELIK PERS

- Suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan. Ditujukan kepada publik dan dilakukan dengan pers.
- Dalam tulisan yang bersifat pidana → lima orang yang dinilai tersangkut :
 - Redaktur
 - Penulis
 - Penerbit
 - Pencetak
 - Pengedar
- Redaktur → turut mengubah (Werstuk), tidak mengubah (Pleger)
- Syarat pidana → redaktur tahu tulisan dan sadar sebagai pidana
- Pertanggungjawaban air terjun (model Belgia) → Single liability, hanya penulis (1 orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana delik pers.
- Model pertanggungjawaban lain → Director of publication (Perancis) dan Responsible Editor (Eropa Tengah)

TUGAS 4

Artikel ilmiah dengan tema 'Konflik-konflik (sengketa) terkait pemberitaan.'

Format Luaran

- Diketik dan dicetak
- Pedoman umum artikel ilmiah, pendahuluan, isi, kesimpulan (tanpa ada sub judul, cukup definisi per paragraf)
- Minimal 500 kata, spasi single, Calibri, 11pt, margin normal, A4
- Format identitas: Nama_NIM_Kelas diletakan di sebelah kanan atas sebagai header
- Wajib mencantumkan minimal 2 referensi artikel ilmiah lain, format sitasi Oxford
- Dilarang blogspot
- Plagiasi, nilai 0

Referensi

- Otto, Kim., Köhler, Andreas (eds). 2018. Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe. Springer VS.
- Kovach, Bill. Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
- Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika. Dewan Pers, Yayasan Tifa.
- Yayasan Bakti, 2017. Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, Yayasan Bakti.
- RPS dan RTM Matakuliah Hukum & Etika Jurnalisme, UPJ